



## Did You Know? - Comprehensive General Liability Insurance Policy



Comprehensive General Liability (CGL) Insurance Policy generally becomes the standard coverage part of liability insurance policy which provides coverage for the loss arising out of assuming legal liability for damages because of bodily injury (including death resulting therefrom) sustained by any third party or loss, damage or destruction of property of any third party (hereinafter referred to as "loss"), due to the accident specified in the Special Conditions (hereinafter referred to as "the accident").

Like the other policies, CGL policy imposed some exclusions including the exclusions in **points (b) and (c)**, as well as damage of third party's property or bodily injury arising out of the automobile and any other mobile equipment. Furthermore, **exclusion (k) article 3**, property damage under your custody and control will also be excluded.

The following is an excerpt from the exclusions mentioned above:

### *This Insurance does not apply:*

*(b) To bodily injury or property damage arising out of the ownership, maintenance, operation, use, loading or unloading of:*

*(1) Any automobile or aircraft owned or operated by or rented or loaned to any Insured; or*

*(2) Any other automobile or aircraft operated by any person in the course of his employment by any insured*

*but this exclusion does not apply to the parking of an automobile on premises owned by, rented to or controlled by the Named Insured or the ways immediately adjoining, if such automobile is not owned by or rented or loaned to any Insured;*

*(c) To bodily injury or property damage arising out of (1) the ownership, maintenance, operation, use, loading or unloading of any mobile equipment while being used in any prearranged or organized racing, speed or demolition contest or in any stunting activity or in practice or preparation for any such contest or activity; or (2) the operation or use of any snowmobile or trailer designed for use therewith.*

*(k) To property damage to:*

*(3) Property in care, custody or control of the Insured or as to which the Insured is for any purpose exercising physical control but parts (2) and (3) of this exclusion do not apply with respect to liability under a written sidetrack agreement and part (3) of this exclusion does not apply with respect to property damage (other than to elevators) arising out of the use of an elevator at premises owned by, rented to or controlled by the named insured.*

Those are some exclusions under the CGL insurance policy and we suggest you to review your policy wording in details and please consult us when modification or additional coverage is required. If you have any further questions and/or concerns about the above aspect, please feel free to contact us at **021 – 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



## Tahukah Anda? - Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif



Polis Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (CGL) umumnya menjadi bagian jaminan standar setiap polis asuransi tanggung gugat yang memberikan cakupan pertanggung ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian yang timbul dari pengakuan tanggung gugat secara hukum atas putusan ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya karena cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh pihak ketiga atau kehilangan, kerugian atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga (selanjutnya disebut sebagai "kerugian"), dikarenakan kecelakaan sebagaimana dimaksudkan di dalam Kondisi Khusus (selanjutnya dianggap sebagai kecelakaan).

Sama halnya dengan polis-polis lainnya, dalam polis CGL juga terdapat pengecualian termasuk pengecualian di **point (b) dan (c)**, serta kerusakan harta benda pihak ketiga atau cedera badan akibat kendaraan bermotor dan alat bergerak lainnya. Lebih lanjut, pada pengecualian **(k) poin 3**, kerusakan harta benda pihak ketiga yang berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Anda juga akan dikecualikan.

Berikut ini adalah kutipan dari pengecualian yang disebutkan di atas:

### Jaminan pertanggung jawaban ini tidak berlaku:

(b) Terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari:

(1) Kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau

(2) Kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggung

tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekelilingnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;

(c) Terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari (1) kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat terhadap peralatan bergerak ketika digunakan dalam balapan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau diorganisasikan, kontes kecepatan atau pengerusakan atau kegiatan peran pengganti atau dalam latihan atau persiapan kontes atau aktivitas semacam; atau (2) pengoperasian atau penggunaan setiap mobil salju atau trailer yang dirancang untuk digunakan di salju.

(k) Terhadap kerusakan harta benda pada:

(3) Harta benda yang berada di bawah perlindungan, penjagaan atau pengawasan Tertanggung atau di bawah pengawasan fisik oleh Tertanggung

tetapi bagian (2) dan (3) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tertulis pendamping dan bagian (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terhadap kerusakan harta benda (selain terhadap elevator) yang timbul akibat penggunaan elevator di tempat yang dimiliki oleh, atau disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan.

Hal di atas merupakan beberapa pengecualian dalam polis asuransi CGL dan kami sarankan Anda untuk meninjau isi polis secara detail dan silakan konsultasikan kepada kami apabila diperlukan modifikasi atau tambahan jaminan. Mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami di **021 - 2523110** jika Anda memiliki pertanyaan untuk mendapatkan jaminan asuransi yang lengkap dan kami akan membantu Anda dengan senang hati.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan